



Analisis Pengembalian Dana *Tabarru* Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Perspektif Asuransi Syariah

Nurjanah*, Rahmi Syahriza, Purnama Ramadani Silalahi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*jnur98674@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the return of Tabarru Funds for policy holders who quit before the agreement period ends at PT Sun Life Syari'ah Medan Branch from a sharia insurance perspective. This research is a type of quantitative research, namely by conducting field research. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation. To analyze the data, researchers used descriptive analysis methods. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Research subject to related and authorized parties at PT Sun Life Syariah Medan Branch. The research object is the return of Tabarru Funds for policy holders who quit before the agreement period ends. The research results show that the implementation of the Tabarru contract at PT Sun Life is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council regarding Tabarru contracts for sharia insurance and Sharia Reinsurance. Based on the results of the interview, PT Sun Life stated that the Tabarru Fund return procedure which stops before the agreement period ends must still meet the requirements, where the return is in accordance with the type of product the customer purchased and the return is not in full, but in part after deducting administration fees and policy issuance, and other costs that have been incurred.

Keywords: *Tabarru Management; Sharia Insurance; National Sharia Council*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembalian Dana *Tabarru* bagi pemegang polis yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pada PT. Sun life syari'ah Cabang Medan dalam perspektif asuransi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari interview, dokumentasi, dan observasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Subjek penelitian kepada pihak yang terkait dan berwenang di PT. Sun Life Syariah Cabang Medan, Objek penelitian adalah pengembalian Dana *Tabarru* bagi pemegang polis yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Tabarru* di PT. sun life sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *Tabarru* asuransi syariah dan Reasuransi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa PT. Sun Life menyatakan bahwa prosedur pengembalian Dana *Tabarru* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir tetap harus memenuhi persyaratan, dimana pengembalian sesuai dengan jenis produk yang nasabah beli dan pengembaliannya tidak secara utuh, melainkan sebagian setelah dikurangi biaya administrasi, penerbitan polis, dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Tabarru; Asuransi Syariah; Dewan Syari'ah Nasional*

Pendahuluan

Dalam perjalanan hidup manusia ada akses yang tidak dapat dihindari, seperti eksekusi kecelakaan, kebakaran, penyakit, dan bahkan kematian, jika akses yang terjadi memiliki dampak negatif atau membahayakan baik besar atau kecil, pasti akan memengaruhi keadaan keuangan. Asuransi adalah salah satu solusi untuk meminimalkan dampak akses yang akan terjadi baik dari individu maupun lembaga dalam urusan keuangan dengan akses yang akan ditanggung bersama peserta. Secara hakiki asuransi syariah bersifat persiapan kepada sesuatu yang buruk terhadap hal keuangan dalam hal individu atau perusahaan pemerintah (Khasan, 2021).

Secara umum asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip dasar asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung resiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya (Yusrizal & Fauzi, 2020). Pedoman umum Asuransi Syariah memutuskan bahwa yang dimaksud asuransi syariah (*ta'min takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan juga saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan Dana *Tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam aturan operasionalnya, asuransi syariah berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw (Suparyanto & Rosad, 2020).

Dalam kegiatan muamalah dengan landasan Al-Qur'an dan Hadist, termasuk asuransi syariah harus menetapkan asas-asas yang diterapkan dan tidak boleh dilanggar. Kedudukan akad *Tabarru* dalam asuransi syariah bertujuan menyerahkan dana kebajikan untuk membantu sesama peserta asuransi dengan tulus bila peserta tengah mendapat musibah. Dana hibah tersebut akan diberikan kepada peserta asuransi yang tengah mendapatkan musibah. Di mana perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelolanya saja. Dalam asuransi syariah Dana *Tabarru* adalah salah satu dana yang banyak masuk dan yang mempengaruhi total aset. Perusahaan asuransi syariah bukan hanya menjamin, akan tetapi membuat nasabahnya merasa nyaman dalam mempercayai perusahaan asuransi untuk kehidupannya (Study et al., 2021).

Asuransi syariah memiliki aset Dana *Tabarru* yang bisa digunakan membantu semua orang yang terlibat. Asuransi syariah sangat berguna tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain dan dapat menambahkan pahala untuk diri sendiri. Ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang menggunakan asuransi syariah. Hal ini yang membuat setiap perusahaan harus memiliki keunggulan berbeda dan memberikan kemudahan kepada nasabahnya. Jika seseorang telah memilih untuk menggunakan asuransi, perusahaan harus cepat tanggap untuk menghadapi beberapa masalah yang dihadapi manusia baik untuk diri sendiri maupun keluarganya (Masykur, 2019).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian Dana *Tabarru* bagi peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir menuliskan bahwa:

1. Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif.
2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru* baru' sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
4. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan.
5. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana *Tabarru* (Hasan et al., 2014).

Namun kondisi berbeda ditemukan pada asuransi syariah di PT. Sun Life Syariah Cabang Medan mengenai pengembalian Dana *Tabarru*. Berdasarkan fatwa DSN MUI dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Sun Life Syariah Cabang Medan sebenarnya tidak memperbolehkan adanya pengembalian Dana *Tabarru* secara sepihak. Akan tetapi secara prakteknya PT. Sun Life Syariah Cabang Medan ternyata pernah mengembalikan Dana *Tabarru*. Berdasarkan hasil wawancara pihak PT. Sun Life menyatakan bahwa prosedur pengembalian Dana *Tabarru* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir tetap harus memenuhi persyaratan. Dimana pengembalian sesuai dengan jenis produk yang nasabah beli kalau dia membeli produk tradisional otomatis tahun pertama nol. Kalau nasabah membeli produk investasi atau unit link otomatis dilihat dari biaya yang dikenakan. Ketika peserta melakukan proses ini mereka ditetapkan harus membawa polis asli, buku tabungan, KTP agar bisa diproses. Sedangkan untuk pencairan bisa langsung datang ke Perusahaan atau melalui aplikasi *my sun life Indonesia*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fidhayanti (2012) menunjukkan bahwa implementasi kesepakatan *takaful Tabarru* Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional berhubungan dengan Akad *Tabarru* Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, ada kekurangannya mengacu pada kesepakatan *Tabarru* antara teori dan realitas yang terdapat dalam *takaful* Indonesia, yaitu adanya sistem *reimbursement* (Dana *Tabarru* dan Ujrah) jika peserta secara sepihak memutuskan kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak. Hal itu tidak dibolehkan, karena akad *Tabarru* itu seperti hibah (Fidhayanti, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Rafsanjani (2016) menemukan bahwa akad (*Tabarru*) dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*Tabarru*) berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *rabarru`* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

Imbalan akad *Tabarru* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya agar dapat melaksanakan Dana *Tabarru* tersebut. Tetapi ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *Tabarru* itu. Contoh akad-akad *Tabarru* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain (Rafsanjani, 2016). Perbedaan pendapat dan juga SOP dari masing-masing perusahaan terkait pendapat tentang pengembalian Dana *Tabarru* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir tentunya merupakan suatu hal yang layak dipertanyakan karena mengingat kenapa masing-masing perusahaan asuransi memiliki peraturan dan pendapat yang berbeda terkait Dana *Tabarru* tersebut. Namun seperti yang diketahui bahwa pada dasarnya peraturan terkait pengembalian Dana *Tabarru* sebelum masa perjanjian berakhir itu tidak dibolehkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, atau dari perspektif asuransi syariah. Akan tetapi secara prakteknya

PT. Sun Life Syariah Cabang Medan pernah mengembalikan Dana *Tabarru* sebelum masa perjanjian berakhir kepada pemegang polis, Kantor Cabang hanya berwenang terhadap nasabah baru dan pelaporan klaim.

Dimana kantor Cabang hanya mengikuti keinginan nasabah walaupun pengembalian yang telah di serahkan oleh perusahaan kepada pemegang polis tidak sesuai dengan perspektif asuransi syariah yang menyatakan bahwa Dana *Tabarru* sama dengan hibah. Hal ini dikarenakan Dana *Tabarru* yang telah diberikan seharusnya tidak boleh ditarik kembali (Waskito, 2018). Hal ini yang menjadi daya menarik peneliti untuk mengkaji lebih detail terkait bagaimana mekanisme pengembalian Dana *Tabarru*, pengembalian Dana *Tabarru* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dan bagaimana perspektif asuransi syariah terkait praktek pengembalian Dana *Tabarru* bagi pemegang polis yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Sun Life.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dilakukan di Jl.Kapten Jumhana No.127, Sukaramai II, Kec, Medan area, Kota Medan. Adapun sumber data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara terstruktur yaitu tanya jawab yang dilakukan secara formal dan sistematis yang di lakukan kepada pihak yang terkait dan berwenang di PT Sun Life Syariah Cabang Medan, yaitu seperti Bagian Hukum, Bagian Portofolio dan Klaim serta Pimpinan di PT. Sun Life Syariah Cabang Medan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari internet, buku, jurnal, SOP perusahaan serta observasi dan dokumentasi dengan menggunakan data-data dan literatur atau referensi yang terkait dengan penelitian ini. Subjek penelitian adalah pihak yang terkait dan berwenang di PT. Sun Life Syariah Cabang Medan, Sedangkan objek penelitian adalah pengembalian Dana *Tabarru* bagi pemegang polis yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, kemudian hasil data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan menarik kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

PT. Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk asuransi, serta solusi pengelolaan kekayaan dan aset, baik untuk individu maupun korporasi. PT. Sun Life adalah salah satu merek perusahaan asuransi ternama berasal dari Kanada. Sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka di dunia, PT Sun Life memberikan berbagai produk pelayanan asuransi, investasi hingga jaminan hari tua. PT.Sun Life salah satu perusahaan asuransi terpercaya, memiliki total aset sekitar 975 miliar dolar Kanada. PT. Sun Life merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PT. Sun Life Financial yang didirikan pada tahun 1865 di Toronto, Kanada dan beroperasi di 3 benua besar di dunia yaitu Amerika, Eropa dan Asia. Perusahaan ini masuk ke Asia khususnya di Indonesia pada tahun 1995. PT. Sun Life Financial Indonesia bermitra dengan lembaga keuangan nasional dan multinasional yang terkemuka untuk menjalankan strategi yang tersebar melalui berbagai jalur dan menyediakan akses yang lebih luas untuk solusi asuransi. (<http://www.sunlifesyariah.net>).

PT. Sun Life juga menyediakan berbagai macam produk untuk berasuransi. Produk terbagi menjadi dua yaitu produk unit link dan tradisional. Asuransi unit link merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang dapat memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu polis yaitu manfaat perlindungan dan manfaat investasi yang memiliki resiko sesuai dengan dana investasi yang dipilih. Sedangkan tradisional merupakan produk asuransi murni, maksudnya hanya menawarkan manfaat

pertanggung jawaban asuransi tanpa adanya untuk investasi di dalamnya. Produk asuransi unit link pada PT. Sun Life sendiri yaitu ada beberapa jenis yang dimana diantaranya yaitu Brilliance Hasanah Sejahtera, Brilliance Hasanah Fortune Plus, Brilliance Hasanah Protection Plus, Brilliance Hasanah Maxima, Brilliance Amanah. Sedangkan untuk jenis Produk tradisional sendiri yaitu diantaranya, Sun Critical, Term Life, Sun Safety Life, Proteksi Pintar, Sun Healthcare Solution.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Portofolio dan klaim di PT. Sun Life Cabang Medan yaitu bahwa Penggunaan dana tabarru yaitu di mana salah satu dari yang 10 nasabah terjadi resiko atau sakit dan dia tuh harus klaim nah itu yang dinamakan wadahnya, jadi dana terbaru yang 10 nasabah ini masuk ke alokasi dana terbaru. Di mana asuransi syariah ada yang namanya surplus underwriting, manfaatnya yaitu yang dari 10 nasabah itu ada yang 9 nasabah yang tidak pernah klaim selama 1 tahun maka dia akan mendapatkan nilai. Terkait mengenai bagaimana pengelolaan dana *Tabarru* berdasarkan hasil wawancara dengan bagian hukum di PT. Sun Life Cabang Medan beliau mengatakan bahwa Pengelolaan dana *Tabarru* ada 10% penyisihan dari surplus underwriting kalau nasabah klaim berarti di kelola oleh dana *Tabarru* nasabah, nasabah akan mendapatkan surplus underwriting jika nasabah tidak mengalami Klaim itu ada selisih dari pendapatan dana *Tabarru* maka akan dibagikan ke pemegang polis 50% si pengelola sun life 40% kemudian 10% cadangan dana tabarru.

Mekanisme pengembalian Dana *Tabarru* secara umum di PT. Sun Life berdasarkan hasil wawancara dengan bagian portofolio dan klaim PT. Sun Life Cabang Medan bahwa peserta asuransi yang sudah habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus untuk asuransi jiwa akan di cover oleh PT. Sun life syariah Cabang Medan. Peserta juga akan mendapatkan bagian dari tabungan *Tabarru* apa bila terjadi kelebihan setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasionalnya. Pengembalian Dana *Tabarru* akan didapatkan melalui dana investasi yang terbentuk. Dalam asuransi jiwa syariah, selain mendapatkan tabungan peserta dan porsi bagi hasil, peserta juga akan mendapatkan bagian dari tabungan *Tabarru*, yakni tabungan yang berasal dari iuran peserta yang secara ikhlas di infaqan untuk membantu atau menolong peserta lain yang tertimpa musibah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan kepala Cabang PT. Sun Life Syariah Cabang Medan, bahwa pada dasarnya pihak perusahaan memperbolehkan akan tindakan pengembalian Dana *Tabarru* bagi pemegang polis yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, namun dengan alasan yang logis dan juga alasan yang dapat diterima oleh pihak perusahaan PT. Sun Life Syariah Cabang Medan yang dimana kelak tindakan ataupun keputusan yang akan diambil oleh kedua belah pihak yaitu baik oleh pemegang polis (Tertanggung) dan Perusahaan PT. Sun Life Syariah Cabang Medan (Penanggung) Tidak akan mengalami kerugian masing-masing dikarenakan alasan-alasan tersebut yang dimana sesuai dengan prinsip syariah terkait dengan prinsip muamalat bahwa setiap transaksi muamalat diperbolehkan selama tetap mengikuti prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang dimana alasan penyebab yang dapat diterima oleh perusahaan PT. Sun Life Syariah Cabang Medan yaitu sebagai berikut:

1. Kehilangan kemampuan membayar premi. Nasabah mungkin mengalami kesulitan keuangan yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan pembayaran premi secara reguler. Ini bisa disebabkan oleh perubahan situasi keuangan pribadi, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup yang tiba-tiba.
2. Perubahan kebutuhan finansial. Nasabah mungkin menemukan bahwa perlindungan atau manfaat yang diperoleh dari polis tidak sesuai lagi dengan kebutuhan atau

perencanaan keuangan mereka. Ini dapat mengakibatkan mereka memutuskan untuk menghentikan investasi tersebut.

3. Penutupan atau penghentian polis. Bisa juga terjadi bahwa nasabah memutuskan untuk menutup polis atau produk asuransi *Tabarru* secara keseluruhan, mungkin karena tidak lagi memerlukan perlindungan atau investasi tersebut.
4. Kebutuhan mendesak. Dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak lainnya, nasabah mungkin memerlukan dana yang tersimpan dalam polis *Tabarru* untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pengembalian dana *Tabarru* biasanya tergantung pada ketentuan dan kondisi dalam perjanjian polis atau produk asuransi yang bersangkutan. Biasanya, ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengembalian dana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang PT. Sun Life Syariah Cabang Medan bahwa dalam hal ini alasan perusahaan asuransi syariah PT Sun Life Syariah Cabang Medan memperbolehkan tindakan dalam pengembalian dana *Tabarru* bagi pemegang polis sebelum berakhirnya masa perjanjian dalam asuransi syariah dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam perjanjian sebelum polis diterbitkan oleh pihak PT. Sun Life Syariah Cabang Medan. Walaupun hal ini tentunya seperti yang diketahui bahwa melanggar ataupun sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 81/DSN-MUI/III/2011 yang dimana bahwa Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif. Namun perusahaan PT. Sun Life tetap memperbolehkan tindakan tersebut karena mengikuti beberapa prinsip-prinsip syariah dan juga alasan-alasan yang logis yang dapat diterima oleh perusahaan PT. Sun Life Cabang Medan.

1. Pengelolaan Dana *Tabarru* di PT. Sun Life Cabang Medan

Syahriza dan Surbakti (2022) menjelaskan bahwa dana *Tabarru* memiliki makna yang mendalam dalam konteks asuransi syariah. Dalam dunia asuransi syariah, dan Dana *Tabarru* merujuk pada kontribusi sukarela dari peserta asuransi yang digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah atau kerugian. Ini adalah bentuk gotong royong dan solidaritas yang mendasari prinsip-prinsip asuransi syariah. Tujuan utama dari dana *Tabarru* adalah untuk memberikan bantuan finansial kepada anggota komunitas asuransi yang membutuhkan, berdasarkan pada prinsip saling membantu dan saling melindungi. Prinsip-prinsip dan Dana *Tabarru* mencakup keadilan, transparansi, dan kebersamaan.

Menurut Humaemah (2021) bahwa Pentingnya dana *Tabarru* dalam operasi asuransi syariah tidak bisa diabaikan. Dana Ini memainkan peran krusial dan memastikan bahwa setiap anggota komunitas asuransi memiliki akses kepada dana yang cukup ketika mereka menghadapi situasi darurat atau resiko yang dijamin oleh polis asuransi. Oleh karena itu, Dana *Tabarru* tidak hanya mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam asuransi syariah, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem asuransi syariah itu tidak sendiri. Dengan saling berbagi beban finansial, peserta asuransi syariah dapat merasa aman dan terlindungi, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan persamaan di antara anggota komunitas. Dengan demikian, dana *Tabarru* merupakan pondasi yang mendukung integritas dan keberlangsungan asuransi syariah, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan finansial yang mereka butuhkan dalam saat-saat sulit.

PT. Sun life syariaah mulai beroperasi sejak tahun 1995 di Indonesia dan sudah memakai ketentuan dari fatwa DSN MUI sebagai panduan dalam menerapkan asuransi

syariah, untuk menentukan bahwa asuransi syariah halal untuk dipasarkan karena bersifat syariah. Fatwa yang digunakan menjadi landasan adalah fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru* pada asuransi syariah dan Reasuransi Syariah. Menurut Hermawan (2020) Dana peserta asuransi di PT. Sun life syariah Cabang Medan dikelola oleh kantor pusat PT Sun Life Financial Indonesia. Dimana semua dana yang dikumpulkan perusahaan kemudian diinvestasikan ke dalam investasi yang berbasis halal dan sudah memiliki izin dari Dewan Pengawas Syariah. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi tersebut akan dibagi menjadi tiga yaitu untuk peserta asuransi, pengelolaan, dan Dana *Tabarru*. Pembagian tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara penanggung dan tertanggung sejak awal.

Pengelolaan dana di PT. Sun life menerapkan pemisahan dana menjadi tiga akun yaitu Dana *Tabarru* dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Dimana pembayaran klaim dialokasikan oleh pos *Tabarru* yang sejak awal bertujuan untuk saling membantu antar sesama peserta asuransi yang pada dasarnya terkena musibah. Namun, dalam kondisi Dana *Tabarru* menghadapi kerugian, maka hal tersebut menjadi kewajiban perusahaan untuk menutupi dengan memakai dana perusahaan. Sementara dana peserta akan menjadi hak peserta selamanya yang merupakan tanggung jawab perusahaan PT. Sun life sebagai pengelolannya yang telah di sepakati dari awal secara bersama. Pengelolaan Dana *Tabarru* Perusahaan diinvestasi melalui lembaga keuangan Islam seperti Pasar Modal Syariah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah atau Sukuk.

Amelia (2019) menjelaskan bahwa penginvestasian Dana *Tabarru* harus disetujui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengontrol dan memastikan dana tersebut diinvestasikan pada hal-hal yang halal. Semua dana diinvestasikan dan keuntungan modal dari dana ini kembali ke akun. Jika terjadi surplus underwriting Dana *Tabarru* maka alokasi atau pembagian dari surplus itu di alokasikan menjadi jenis pengelolaan dana yang terdapat di PT. Sun life, nisbah Dana *Tabarru* diberikan jika perusahaan mengalami surplus underwriting, tetapi jika perusahaan tidak mengalami surplus underwriting atau minus maka peserta tidak dapat nisbah (bagi hasil). Surplus underwriting terhadap Dana *Tabarru* ini kemudian dibagi dan dialokasikan untuk pengelola 40%, untuk peserta dan 50% untuk cadangan *Tabarru* yang digunakan ketika ada pengajuan klaim 10%.

Rahmat (2019) mengatakan bahwa Pengelolaan Dana *Tabarru* yang diterapkan oleh PT. Sun life dalam investasi semua berbasis syariah. Maka dari itu untuk pencairan Dana *Tabarru* biasanya di cairkan dengan dua cara, yaitu mengajukan klaim dan pengajuan *surplus underwriting*. Hal ini dikarenakan Dana *Tabarru* sebagai dana tolong menolong, saling melindungi antara peserta satu dan peserta lain yang terkena musibah, sehingga pencarian Dana *Tabarru* hanya untuk yang mengajukan klaim karena mengalami musibah. Dalam PT. Sun life syariah Cabang Medan terdapat dua jenis klaim yaitu *risk* dan klaim *non risk*.

Pengelolaan keuangan *Tabarru* yang diatur dalam Fatwa DSN MUI adalah:

- a. Asuransi dan reasuransi syariah hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Lembaga yang bertindak sebagai pemegang amanah.
- b. Pembukaan dana tabungan *Tabarru* harus terpisah dari dana lain.
- c. Hasil investasi Dana *Tabarru* menjadi hak bersama para peserta dan diposting ke akun *Tabarru*.
- d. Tentang hasil investasi yang dikelola, perusahaan asuransi dan Reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil sebagai bentuk akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah* atau *ujrah* (pembayaran) untuk menerima akad *wakalah bil ujah* (fatwa DSN MUI).

Pengelolaan Dana *Tabarru* benar-benar dikelola dengan baik, manajemen dana asuransi dan reasuransi hanya dapat dioperasikan oleh lembaga yang memegang dana yang legal dan pengelolaannya juga harus dijamin agar halal. Pembukuan keuangan *Tabarru* harus benar-benar terpisah antara lain ketika Dana *Tabarru* diinvestasikan dan diperoleh keuntungan dari hasil perusahaan investasi, syariah, dan reasuransi dapat melakukan dan menerima bagi hasil berdasarkan akad atau akad Mudharabah Menerima Musytarakah atau Ujrah (pembayaran) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

2. Mekanisme Pengembalian Dana *Tabarru* Bagi Pemegang Polis yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Sun Life

Eva (2019) menjelaskan bahwa pada perusahaan asuransi syariah yaitu tepatnya pada PT Sun Life Syariah Cabang Medan pernah terjadi kasus tentang pengembalian Dana *Tabarru* bagi pemegang polis yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Pada dasarnya peraturan terkait pengembalian Dana *Tabarru* sebelum masa perjanjian berakhir itu tidak dibolehkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, atau dari perspektif asuransi syariah. Akan tetapi secara prakteknya PT. Sun Life Syariah Cabang Medan pernah mengembalikan Dana *Tabarru* sebelum masa perjanjian berakhir kepada pemegang polis, Kantor Cabang hanya berwenang terhadap nasabah baru dan pelaporan klaim. Dimana kantor Cabang hanya mengikuti keinginan nasabah walaupun pengembalian yang telah di serahkan oleh perusahaan kepada pemegang polis tidak sesuai dengan perspektif asuransi syariah yang menyatakan bahwa Dana *Tabarru* sama dengan hibah. Hal ini dikarenakan Dana *Tabarru* yang telah diberikan seharusnya tidak boleh ditarik kembali.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang PT. Sun Life Syariah Cabang Medan bahwa dalam hal ini alasan perusahaan asuransi syariah PT. Sun Life Syariah Cabang Medan memperbolehkan tindakan dalam pengembalian dana *Tabarru* bagi pemegang polis sebelum berakhirnya masa perjanjian dalam asuransi syariah dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam perjanjian sebelum polis diterbitkan oleh pihak PT. Sun Life Syariah Cabang Medan. Walaupun hal ini tentunya seperti yang diketahui bahwa melanggar ataupun sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 81/DSN-MUI/III/2011 yang dimana bahwa Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif. Namun perusahaan PT. Sun Life tetap memperbolehkan tindakan tersebut karena mengikuti beberapa prinsip-prinsip syariah dan juga alasan-alasan yang logis yang dapat diterima oleh perusahaan PT. Sun Life Cabang Medan. Berikut ini adalah beberapa poin yang mendukung bolehnya pengembalian dana *Tabarru* sebelum berakhirnya masa perjanjian:

- a. Prinsip Kebebasan dan Keterbukaan. Asuransi syariah mengakui hak pemegang polis untuk memilih dan membatalkan polis sesuai dengan keinginannya. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk menarik dana *Tabarru* yang telah disetorkan.
- b. Ketidakmampuan Finansial. Jika pemegang polis mengalami kesulitan keuangan atau perubahan situasi yang memerlukan penarikan dana *Tabarru*, prinsip syariah memperbolehkannya untuk melakukan hal ini. Ini mencerminkan keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan pemegang polis dalam keadaan sulit.
- c. Pembatalan oleh Pemegang Polis. Pemegang polis memiliki hak untuk membatalkan polis kapan pun mereka mau. Pengembalian dana *Tabarru* merupakan bagian dari proses pembatalan ini, dan perusahaan asuransi syariah seharusnya memfasilitasi hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan. Pengembalian dana *Tabarru* sebelum berakhirnya masa perjanjian dapat dipandang sebagai bentuk keadilan bagi pemegang polis, terutama jika ada alasan yang sah untuk pembatalan polis seperti perubahan kebutuhan atau ketidaksesuaian dengan syarat-syarat kontrak.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pengembalian dana *Tabarru* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis asuransi dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan dalam Islam. Proses pengembalian harus transparan, adil, dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan dan keadilan di antara semua pihak yang terlibat. Pada perusahaan asuransi yaitu PT. Sun Life Syariah Cabang Medan bahwa mekanisme pengembalian dana *Tabarru* bagi pemegang polis yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir yang sesuai dengan SOP pada perusahaan PT. Sun Life Syariah Cabang Medan yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan Pembatalan Polis. Pemegang polis yang ingin menghentikan polis biasanya harus mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada perusahaan asuransi PT. Sun Life Syariah. Permohonan ini harus mencakup alasan pembatalan serta detail polis yang hendak dibatalkan.
- b. Persyaratan Dokumen. PT. Sun Life Syariah Indonesia mungkin memerlukan dokumen-dokumen tertentu sebagai bagian dari permohonan pengembalian. Dokumen-dokumen yang umumnya diminta termasuk formulir permohonan pengembalian yang telah diisi, fotokopi identitas (KTP atau identitas lain yang sah), bukti kepemilikan polis, dan dokumen lain sesuai kebutuhan.
- c. Pemeriksaan dan Verifikasi. Perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pembatalan untuk memastikan bahwa permohonan tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Perhitungan Nilai Tebus. Jika polis memiliki nilai tebus atau nilai tunai, perusahaan asuransi akan menghitung jumlah dana *Tabarru* yang dapat dikembalikan kepada pemegang polis. Nilai tebus ini biasanya mencakup sebagian dari premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi dan potensi biaya lainnya yang mungkin berlaku.
- e. Proses Pencairan Dana *Tabarru*. Setelah nilai tebus ditentukan, perusahaan asuransi akan mengeluarkan pembayaran kepada pemegang polis sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Pembayaran ini bisa berupa transfer ke rekening bank atau metode pembayaran lain yang telah disepakati.
- f. Penutupan Polis. Setelah pengembalian dana *Tabarru* diproses, polis akan dinyatakan resmi dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Pemegang polis tidak lagi memiliki kewajiban terkait polis tersebut setelah proses pembatalan selesai.
- g. Informasi Tambahan. Perusahaan asuransi biasanya akan memberikan informasi tambahan kepada pemegang polis mengenai proses pembatalan, termasuk hak dan kewajiban yang terkait, serta potensi konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dari pembatalan polis.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pengembalian juga diberikan oleh pengelola ketika perjanjian diputuskan secara sepihak oleh peserta sebelum masa perjanjian berakhir. Ketika perjanjian diputuskan secara sepihak sebelum masa perjanjian berakhir peserta akan mendapatkan pengembalian yang jumlahnya ditentukan dari periode yang telah dilewati oleh pemegang polis dan jumlah Premi yang telah dibayarkan.

Alasan dari pihak PT. Sun Life Cabang Medan yang menyatakan bahwa prosedur pengembalian Dana *Tabarru* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir tetap harus memenuhi persyaratan. Dimana pengembalian sesuai dengan jenis produk yang nasabah beli kalau dia membeli produk tradisional otomatis tahun pertama nol. kalau nasabah

membeli produk investasi atau unit link otomatis dilihat dari biaya yang dikenakan. Ketika peserta melakukan proses ini mereka ditetapkan harus membawa polis asli, buku tabungan, KTP agar bisa diproses. Sedangkan untuk pencairan bisa langsung datang ke Perusahaan atau melalui aplikasi *my sun life Indonesia*.

3. Pengembalian Dana *Tabarru* Bagi Pemegang Polis Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Dalam Perspektif Asuransi Syariah

Fazri & Aslami (2022) menjelaskan bahwa setiap asuransi syariah berpedoman dengan kebijakan pemerintah dan fatwa MUI, yang sangat mempengaruhi semua aturan yang diikuti di perusahaan asuransi syariah. Setiap kebijakan harus melihat pada kebaikan bersama, bukan pada dirinya sendiri, karena berhubungan langsung dengan kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, praktik-praktik yang diterapkan selanjutnya dievaluasi dan dikaji ulang untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di perusahaan, baik oleh pemerintah maupun MUI yang berlandaskan syariat Islam. Terdapat aturan yang tegas dan tertulis untuk meminimalisir penyalahgunaan atau penipuan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Setiap orang harus memperhatikan polis atau peraturan asuransi yang berlaku agar setiap transaksi asuransi dapat berjalan dengan lancar dan berbagai permasalahan dapat dihindari.

Farid (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa berdasarkan perspektif asuransi syariah dimana pengelolaan Dana *Tabarru* yang digunakan oleh perusahaan asuransi diperoleh dari premi asuransi yang masuk dari premi tersebut di bagi menjadi 2 (dua) yaitu ujah dan *Tabarru* dan yang lain masuk ketabungan atau investasi yang dimana Dana *Tabarru* diinvestasikan secara berbeda yang berbasis syariah seperti reksadana syariah, saham syariah, simpanan wajib. Keuangan *Tabarru* diinvestasikan ke goroform agar mudah masuk pengalangan dana mungkin mudah diakses kapan saja. Ketika perusahaan mengalami surplus atau defisit underwriting ketika perusahaan mengelola asset Dana *Tabarru* milik peserta.

Seperti disebutkan diatas saat anda mengambil asuransi, terdapat dua kontrak yaitu akad tijarah dan akad *Tabarru* dimana akad tijarah merupakan menitik beratkan pada kegiatan niaga atau investasi, sedangkan akad *Tabarru* merupakan napas terpenting bisnis asuransi syariah, karena dana dalam akad tersebut dikumpulkan oleh peserta asuransi di gunakan untuk membantu pemegang polis yang mengalami bencana tergantung pada keadaan sebelumnya memutuskan untuk tersedianya Dana *Tabarru* tersebut. *Tabarru* berasal dari kata *tabarra'ya tabarra'u Tabarruan*, artinya pemberi hibah dan kebajikan atau sedekah. Orang yang memberi hibah disebut *mutabarri* dermawan *Tabarru* adalah persembahan sukarela di transfer dari satu orang ke orang lain tanpa kompensasi yang mengakibatkan transfer kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Mengenai asuransi syariah *Tabarru* bermaksud memberikan dana amal saling membantu sesama peserta takaful (jaminan syariah) ketika beberapa dari mereka memiliki masalah. Oleh karena itu dalam kontrak *Tabarru* setiap peserta asuransi harus ikhlas memberi tanpa meminta terimalah segala sesuatu dari penerimanya kecuali kebaikan Allah SWT.

Hermawan (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Konsep dasar asuransi syariah adalah transfer risiko yang masuk akal dan adil antara peserta satu dan yang lain. Atas dasar ini diharapkan dalam asuransi Para Peserta membantu peserta lain dengan kehadiran mereka saling melindungi sehingga setiap orang yang terlibat merasa nyaman aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Qardhawi (2000) menjelaskan bahwa konsep utama yang diterapkan dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong menolong antar peserta asuransi. Tolong menolong di asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk memberikan Dana *Tabarru*. Dana *Tabarru* ini yang digunakan untuk menolong

peserta lain yang sedang terkena musibah (Rahma & Sindi, 2022). Dana *Tabarru* yang diberikan peserta kepada pengelola asuransi syariah harus didasari dengan niat ikhlas untuk tolong menolong tanpa adanya harapan untuk mengharapkan balasan kecuali ridho Allah SWT. *Tabarru* pada hakikatnya sama dengan hibah, pihak yang telah memberikan Dana *Tabarru* tidak boleh mengambilnya kembali. Sebagian besar jumbuh ulama mengharamkan mengambil kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fazri & Aslami menjelaskan bahwa setiap asuransi syariah berpedoman dengan kebijakan pemerintah dan fatwa MUI, yang sangat mempengaruhi semua aturan yang diikuti di perusahaan asuransi syariah. Setiap kebijakan harus melihat pada kebaikan bersama, bukan pada dirinya sendiri, karena berhubungan langsung dengan kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, praktik-praktik yang diterapkan selanjutnya dievaluasi dan dikaji ulang untuk menjaga kenyamanan dan keamanan di perusahaan, baik oleh pemerintah maupun MUI yang berlandaskan syariat Islam. Terdapat aturan yang tegas dan tertulis untuk meminimalisir penyalahgunaan atau penipuan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Setiap orang harus memperhatikan polis atau peraturan asuransi yang berlaku agar setiap transaksi asuransi dapat berjalan dengan lancar dan berbagai permasalahan dapat dihindari. Lubis & Yani (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dana *Tabarru* dalam asuransi syariah dapat dikembalikan apabila pengembalian dilakukan secara kolektif oleh peserta asuransi syariah, karena hal ini merupakan salah satu hak dan wewenang peserta secara bersama-sama yaitu membuat peraturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dalam hal ini, peserta asuransi syariah secara kolektif dapat memberikan kewenangan tersebut kepada perusahaan asuransi, namun harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan. Sebagai tambahan, apabila pengajuannya hanya dilakukan oleh peserta secara individu, perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola Dana *Tabarru* tidak memiliki wewenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru* tersebut. Jadi, perusahaan asuransi syariah hanya akan mengembalikan Dana *Tabarru* jika perihal pengembalian tersebut telah disepakati secara kolektif, artinya semua peserta dalam hal ini sepakat, namun pengembaliannya tidak secara utuh, melainkan sebagian setelah dikurangi biaya administrasi, penerbitan polis, dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bagian dari keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Asuransi Syariah *Tabarru* dan reasuransi syariah sebagaimana adanya Kebijakan PT. Sun Life Syariah Cabang Medan. Namun ada Satu hal yang membedakan antara fatwa dan kenyataan di PT. Sun Life Syariah Cabang Medan yaitu mengenai ada sistem penggantian biaya diberikan setelah pemutusan kontrak peserta secara sepihak sebelum berakhirnya masa kontrak. Meskipun praktek PT. Sun Life Syariah Cabang Medan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI yang dikemukakan. Seharusnya dalam memberikan pengembalian harus memperhatikan dari segala aspek sehingga apa yang menjadi kebijakan tidak melanggar aturan fatwa.

Namun seperti yang diketahui bahwa pada dasarnya peraturan terkait pengembalian Dana *Tabarru* sebelum masa perjanjian berakhir itu tidak dibolehkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, atau dari perspektif asuransi syariah. Akan tetapi secara prakteknya PT. Sun Life Syariah Cabang Medan pernah mengembalikan Dana *Tabarru* sebelum masa perjanjian berakhir kepada pemegang polis, Kantor Cabang hanya berwenang terhadap nasabah baru dan pelaporan klaim. Dimana kantor Cabang hanya mengikuti keinginan nasabah walaupun pengembalian yang telah di serahkan oleh perusahaan kepada pemegang polis tidak sesuai dengan perspektif asuransi syariah yang

menyatakan bahwa Dana *Tabarru* sama dengan hibah. Hal ini dikarenakan Dana *Tabarru* yang telah diberikan seharusnya tidak boleh ditarik kembali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang PT Sun Life Syariah Cabang Medan bahwa dalam hal ini alasan perusahaan asuransi syariah PT Sun Life Syariah Cabang Medan. Namun berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti bahwa yang terjadi pada PT. Sun Life Syariah Cabang Medan bahwa pihak perusahaan memperbolehkan tindakan dalam pengembalian dana *Tabarru* bagi pemegang polis sebelum berakhirnya masa perjanjian dalam asuransi syariah dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam perjanjian sebelum polis diterbitkan oleh pihak PT. Sun Life Syariah Cabang Medan. Walaupun hal ini tentunya seperti yang diketahui bahwa melanggar ataupun sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 81/DSN-MUI/III/2011 yang dimana bahwa Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif. Namun perusahaan PT. Sun Life tetap memperbolehkan tindakan tersebut karena mengikuti beberapa prinsip-prinsip syariah dan juga alasan-alasan yang logis yang dapat diterima oleh perusahaan PT. Sun Life Cabang Medan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah PT. Sun Life Syariah Cabang Medan memperbolehkan tindakan dalam pengembalian dana *Tabarru* bagi pemegang polis sebelum berakhirnya masa perjanjian dalam asuransi syariah dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam perjanjian sebelum polis diterbitkan oleh pihak PT. Sun Life Syariah Cabang Medan. Walaupun hal ini tentunya seperti yang diketahui bahwa melanggar ataupun sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 81/DSN-MUI/III/2011 yang dimana bahwa Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif. Namun perusahaan PT. Sun Life tetap memperbolehkan tindakan tersebut karena mengikuti beberapa prinsip-prinsip syariah dan juga alasan-alasan yang logis yang dapat diterima oleh perusahaan PT. Sun Life Cabang Medan. Namun pengembaliannya tidak secara utuh, melainkan sebagian setelah dikurangi biaya administrasi, penerbitan polis, dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan, sedangkan untuk pencairan bisa langsung datang ke Perusahaan atau melalui aplikasi *my sun life Indonesia*.

Daftar Fustaka

- Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23.
- Akad *Tabarru* Pada Asuransi Syatiah. (2024). [Http://www.Dsnmui.Or.Id](http://www.dsnmui.or.id), Diunduh Pada Tanggal 05 Mei 2024 Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN).
- Al Fazri, M., & Aslami, N. (2021). Strategi Pemasaran Asuransi Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1(3), 317-328.
- Ashal, F. F. (2017). Kedudukan Akad Tijarah dan Akad *Tabarru*'Dalam Asuransi Syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 238-252.
- Dalimunthe, M. H., Batubara, M., & Syarvina, W. (2023). Pengaruh Ujrah dan Dana *Tabarru* Terhadap Pendapatan Investasi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2016-2021. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(4), 117-133.

- Endang, S. W., & Wirman, W. (2022). Analisis Pembayaran Premi Pada Asuransi Syariah. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 58-65.
- Fidhayanti, D. (2012). *Pelaksanaan Akad Tabarru'pada Asuransi Syariah: Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru'pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87-103.
- Hernita, H., & Lubis, F. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Binjai. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 3(1), 77-85.
- Hermawan, D., Kurnia, A. D., & Sucipto, M. C. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Tabarru (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiyaaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang. *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 39-48.
- Ichsan, N. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Muhaimin, I. (2005). *Asuransi Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48-67.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rahmat, S., & Mubarak, J. (2019). Pelaksanaan Akad Tabarru'dan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Asuransi Syariah di Axa Mandiri KCP Buah Batu. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 167-178.
- Rorizki, F., & Yusrizal, Y. (2023). Analisis Efektivitas Pendaftaran Calon Nasabah Baru pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 364-374.
- Sopyanah, E. (2019). *Analisis Implementasi Akad Tabarru'Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Serang Banten).
- Sarmito, M. (2019). *Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Akad Mudharabah (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Sysariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sindi, S., & Rahma, T. I. F. (2022). Analysis of Public Perception of Prucinta Products at PT Prudential Asuransi Binjai Branch. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 667-674.
- Surbakti, A. G., & Syahriza, R. (2022). Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(01), 55-63.
- Suparmin, A. (2018). Asuransi Syariah Di Indonesia Hukum Prospek Dan Tantangan. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 1-30.
- Syakir Sula, (2004). *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Isani.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128-137.
- Ulpah, M. (2021). Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Syar'ie*, 4(2), 141.

- Waskito, W. (2017). Prosentase Investasi Dana Tabaru yang Dapat Diinvestasikan untuk Mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting. *Jurisprudence*, 7(2), 160.
- Yani, F., & Lubis, F. A. (2023). Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai. *YUME: Journal of Management*, 6(2).
- Yusrizal, Y., & Lubis, F. A. (2020). Potensi Asuransi Syariah Di Sumatera Utara. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2).